

BAB II
PENGATURAN PENERAPAN PEMBERIAN KUASA ELEKTRONIK
(E-PROXY) DALAM E-RUPS PADA PERSEROAN TERBATAS DI
INDONESIA

II.1 Perkembangan Kewenangan RUPS Dalam Perseroan Terbatas

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan khususnya di bidang hukum PT. Pengaturan hukum PT di Indonesia pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian pasca kemerdekaan PT diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan kedudukan KUHD. UU tersebut kemudian diganti lagi melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UUP**) sebagaimana sebagian pasal dalam undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**UUCK**). Lahirnya peraturan dan pembaruan tersebut menandakan bahwa telah terjadi perkembangan kebutuhan serta untuk memberi jawaban atas tuntutan perkembangan yang terjadi dengan begitu pesat, mulai dari eksistensi dan peranan PT sebagai salah satu bentuk badan hukum dari pelaku ekonomi di Indonesia hingga transformasi digital di dalamnya.³⁸

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi memiliki organ-organ yang spesifik dan memiliki peran serta fungsi masing-masing dalam menjalankan Perseroan.³⁹ Organ tersebut meliputi: *Pertama*, Rapat Umum Pemegang (RUPS), dimana RUPS secara umum dilakukan untuk menentukan segala kebijaksanaan umum Perseroan dan merupakan organ tertinggi Perseroan; *Kedua*, yaitu Direksi yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan RUPS; dan *Ketiga*, Dewan Komisaris yang memiliki tugas sebagai pengawas Perseroan.⁴⁰ Organ Perseroan tersebut menjalankan tugas dan fungsinya

³⁸ Paul L. Davies, “*Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law*” (United Kingdom: Thomson Sweet & Maxwell, 2012), Hlm.13.

³⁹ Gatot Supramono, “*Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*”, (Jakarta : Djambatan, 1996), Hlm.7.

⁴⁰ Anisitus Amanat, “*Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 103.

masing-masing sesuai dengan amanat anggaran dasar (AD) Perseroan, salah satunya kewenangan RUPS yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.

RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UUPM memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPM dan anggaran dasar, yang karenanya dapat dikatakan bahwa RUPS sebagai organ Perseroan tertinggi perusahaan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi berkaitan dengan aktivitas Perseroan.⁴¹ Dalam praktiknya, keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan RUPS sejatinya harus didasarkan pada kepentingan perusahaan untuk jangka panjang dan juga harus memperhatikan hak-hak dari pemegang saham. Berikut merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam RUPS:⁴²

1. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.
2. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.
3. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (1) UUPM. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.⁴³

Dengan memperhatikan ketentuan dalam penyelenggaraan RUPS tersebut, maka para pemegang saham akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diakomodir dalam Pasal 52 UUPM yang meliputi:⁴⁴ *Pertama*, hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS; *Kedua*, hak untuk memperoleh informasi material mengenai perusahaan meliputi rencana penanaman modal dan

⁴¹ Lihat Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴² M. Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas*", (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), Hlm 306.

⁴³ Lihat Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴ Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

kondisi saham dalam Perseroan; *Ketiga*, hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukan bagi pemegang saham dengan besaran yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan *Keempat*, hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, rencana kedepan, dan eksistensi Perseroan.⁴⁵

II.2 Jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perseroan Terbatas di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dan kewenangan penyelenggaraan RUPS yang telah diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, serta sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 ayat (1) UUPT, penyelenggaraannya RUPS setidaknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain RUPS Tahunan (*Annual General Meeting of Shareholders*) dan RUPS Luar Biasa (*Extraordinary General Meeting of Shareholders*).⁴⁶

II.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (*Annual General Meeting of Shareholders*)

RUPS tahunan merupakan suatu wadah untuk dapat melihat pertanggungjawaban dari kinerja Perseroan selama menjalankan aktivitasnya yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUPT. Bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi dalam melaksanakan RUPS tersebut dinyatakan secara tegas dalam UUPT. Pasal 79 UUPT menyebutkan bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan yang mana RUPS tahunan tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.⁴⁷ Secara umum, dalam RUPS tahunan, terdapat beberapa agenda yang telah diberitahukan oleh Direksi dalam surat pemanggilan rencana RUPS kepada para pemegang saham, yang nantinya akan dibahas pada saat RUPS berlangsung, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁵ Tri Budiyono, "*Hukum Perusahaan*", (Salatiga: Griya Media, 2011), Hlm. 18.

⁴⁶ Lihat Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁷ Lihat Pasal 76 ayat (2) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁸Idx.co.id, "Agenda RUPS secara umum yang diberitahukan oleh Direksi kepada para pemegang saham melalui surat rencana RUPS tahunan pada perusahaan terdaftar di pasar modal." Diakses melalui <https://www.idx.co.id/berita/pengumuman/>, pada 26 April 2021, pukul 13.00 WIB.

- a. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan;
- b. Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan;
- c. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku;
- d. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
- e. Agenda lainnya yang dapat diusulkan oleh para pemegang saham.

Terkait dengan agenda laporan tahunan dalam penyelenggaraan RUPS, Pasal 66 ayat (2) UUPA telah mengatur ketentuan laporan setidaknya harus memuat sekurang-kurangnya:⁴⁹

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan;
- b. Laporan mengenai kegiatan PT dan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau dan daftar nama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- e. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris PT untuk tahun yang baru lampau; dan
- f. Laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Agenda RUPS tahunan tersebut dapat dimuat dalam surat pemanggilan RUPS yang disampaikan kepada setiap pemegang saham dan organ yang berkepentingan. Apabila dalam RUPS tahunan terdapat agenda tambahan diluar

⁴⁹ Munir Fuady, "*Pelindungan Pemegang Saham Minoritas*" (Bandung: CV Utomo, 2005), Hlm. 126-127.

agenda utama, maka agenda tersebut dapat diusulkan dan disetujui oleh forum pada saat pelaksanaan RUPS berlangsung.

II.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa (*Extraordinary General Meeting of Shareholders*).

RUPS luar biasa (RUPSLB) memiliki tujuan yang sedikit berbeda dengan pelaksanaan RUPS tahunan. RUPS lainnya dapat dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan yang memerlukan keputusan sesegera mungkin. RUPSLB juga dapat diadakan dalam hal Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan untuk kepentingan Perseroan, yang merupakan kewenangan dari RUPS untuk mengambil keputusan serta membuat persetujuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan.

Penyelenggaraan RUPSLB atau usul penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh Direksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dari para pemegang saham, atau Dewan Komisaris sebagaimana persyaratan penyelenggaraan RUPS yang telah ditetapkan pada Pasal 79 ayat (2) UUPT.⁵⁰ Penyelenggaraan RUPSLB yang diusulkan oleh para pemegang saham setidaknya harus dilakukan atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah yang lebih kecil. RUPSLB dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris dan disampaikan dengan menyebutkan hal-hal atau agenda pembahasan RUPSLB dengan disertai alasan penyelenggaraannya.⁵¹

⁵⁰ Lihat Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵¹ Gunawan Widjaja, "*Tanggung Jawab Direksi Atas Perseroan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 20.

II.3 Transformasi Digital Pelaksanaan RUPS Menjadi E-RUPS di Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menimbulkan dampak transformasi yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tersebut membawa perubahan yang kemudian dimanfaatkan secara luas untuk menunjang kebutuhan dan mempermudah transaksi yang dilakukan.⁵² Pada masa pandemi Covid-19, pemanfaatan teknologi juga menyasar dalam bidang perusahaan, salah satunya pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan secara elektronik (E-RUPS).

Secara regulasi, E-RUPS sejatinya telah diakomodir melalui Pasal 77 UUPT, pasal tersebut mengatur ketentuan bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Adanya pilihan untuk memanfaatkan media elektronik dalam pelaksanaan RUPS setidaknya harus terlebih dahulu memenuhi 3 (tiga) syarat minimal yang bersifat kumulatif meliputi:⁵³ *Pertama*, Peserta harus saling melihat secara langsung; *Kedua*, Peserta harus saling mendengar secara langsung; dan *Ketiga*, Peserta harus berpartisipasi dalam rapat. Adanya syarat kumulatif yang dimaksud di atas menandakan apabila salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi maka media yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan RUPS tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya.

RUPS yang dilaksanakan secara elektronik atau E-RUPS memiliki nuansa hukum yang menimbulkan dampak atau akibat hukum dalam pelaksanaannya, karena pada dasarnya pelaksanaan E-RUPS akan menghasilkan kesepakatan, negosiasi, bahkan kesaksian yang telah dijamin dalam UUPT. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini mempermudah dan memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* ketika melakukan RUPS, tetapi dapat dilakukan melalui video konferensi seperti

⁵² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), Hlm. 28.

⁵³ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

layaknya bertatap muka secara langsung.⁵⁴ Pemanfaatan teknologi ini juga tentunya akan semakin membuka kemudahan bagi para pemegang saham atau investor untuk dapat mengawasi serta terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan RUPS.

II.3.1 Perkembangan Jumlah Investor Pasar Modal di Indonesia

Berdasarkan tren perkembangannya, pemegang saham atau investor di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya, hal ini tentu menandakan bahwa iklim berinvestasi semakin menarik minat masyarakat khususnya di Indonesia untuk mulai berinvestasi. Adapun pertumbuhan jumlah Investor di Indonesia dalam rentang 2017 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁵⁵

Gambar II.1: Perkembangan Jumlah Investor Pada Pasar Modal



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah investor pada pasar modal mengalami kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya. Pada rentang 2017 sampai dengan 2018 jumlah investor di pasar modal mengalami kenaikan sebanyak 44,24%, pada tahun 2019 jumlah investor pada pasar modal naik sekitar 53,41% dari tahun sebelumnya, dan hingga Desember 2020 jumlah investor pada pasar modal mengalami kenaikan sebesar 55,83% dari tahun

⁵⁴ M. Irsan Nasarudin Dkk, “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm 151.

⁵⁵ KSEI, “Laporan Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2020”, diakses melalui https://www.ksei.co.id/files/KALEIDOSKOP_2020-FINALE.pdf, Pada 2 Maret 2020, pukul 10.00 WIB.

sebelumnya. Kenaikan jumlah investor tersebut menunjukkan bahwa iklim berinvestasi di Indonesia sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, terlebih kegiatan berinvestasi tidak hanya dapat dilakukan di satu tempat saja, melainkan dapat dilakukan dalam berbagai bidang dan perusahaan sesuai dengan kebutuhan investor.

II.3.2 Perkembangan Jumlah Investor Pasar Modal Secara Domestik

Dari segi penyebaran investor secara domestik, perkembangan jumlah investor di Indonesia telah tersebar di berbagai provinsi dengan kuantitas berbeda. Investor dari berbagai provinsi tersebut terbagi ke dalam beberapa bidang industri seperti pertanian, pertambangan, properti, konsumsi, dan lainnya. Adapun untuk jumlah perkembangan investor berdasarkan wilayah atau domestik dapat dilihat pada gambar berikut: ⁵⁶

Gambar II.2: Perkembangan Jumlah Investor Domestik 2021



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pemegang saham per wilayah atau domestik tersebar luas di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), data pemegang saham di Indonesia per Januari 2021 menduduki angka yang berbeda pada setiap daerah seperti jumlah pemegang saham di wilayah DKI Jakarta dan Jawa sebanyak 71,20%; pulau Sumatera 15,68%; Kalimantan 4,94%; Sulawesi 3,60% Bali, NTT dan NTB sebanyak 3,36%; dan Maluku dan Papua sebanyak 1,22%.⁵⁷

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Mingguan: Pasar Modal di Indonesia*”, (Jakarta; Otoritas Jasa Keuangan, 2021), Hlm. 20.

⁵⁷ KSEI News, “*Peran Strategis KSIE Dalam meningkatkan stabilitas Pasar Modal*”, (Jakarta: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021), Hlm. 11.

Peningkatan jumlah investor secara domestik di Indonesia tentu akan terus berlanjut seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan teknologi informasi kedepannya, sehingga kebutuhan dari pemegang saham dapat diakomodir secara keseluruhan tanpa terkendala batas dan waktu.

Perkembangan jumlah investor dan pemegang saham di Indonesia, tentu juga harus didukung dengan sistem yang mampu mengakomodir kepentingan para pemegang saham untuk melindungi dan mendapatkan hak sebagai pemegang saham pada Perseroan.⁵⁸ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu cara untuk menjamin kepentingan para pemegang saham yaitu dapat diakomodir melalui RUPS dan telah bertransformasi menjadi E-RUPS yang dapat dilakukan melalui media elektronik tanpa bertatap muka secara langsung. Selain melalui E-RUPS, pemegang saham yang tidak dapat hadir pada rapat juga dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa, pemberian kuasa dapat dilakukan melalui sistem elektronik (*e-Proxy*) yang telah disediakan oleh lembaga penyelenggara RUPS. Dengan adanya mekanisme E-RUPS dan *e-Proxy* ini, maka akan semakin mempermudah para pemegang saham untuk mengikuti RUPS walaupun tidak datang secara sendiri melainkan dapat melalui kuasa yang telah ditunjuk dan dilaksanakan secara elektronik dan dapat dilakukan dimanapun dengan jadwal yang telah ditetapkan.

II.4 Pengaturan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*E-Proxy*) Pada RUPS

Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan dampak bagi perkembangan hukum di Indonesia dengan dibukanya peluang untuk melakukan RUPS yang dilakukan melalui media *teleconference* atau melalui sistem elektronik (E-RUPS), serta pemegang saham dapat menggunakan platform *electronic proxy* (*e-Proxy*) untuk memberikan kuasanya secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir dalam RUPS.⁵⁹

⁵⁸ Munir Fuady, "*Perseroan Terbatas Paradigma Baru*", (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), Hlm. 28.

⁵⁹ Rossalina Zainatun, "*Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*", (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018), Hlm. 2.

Pengaturan pelaksanaan E-RUPS dan *e-Proxy* di Indonesia secara umum telah diakomodir dalam Pasal 77 UUPT, yang mana penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat menyampaikan haknya dalam RUPS.⁶⁰ Selain itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mendukung adanya implementasi RUPS secara elektronik dan pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dengan menerbitkan POJK No. 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS pada Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik. Segenap peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK tersebut tentunya sebagai regulasi pendukung atau regulasi teknis dalam penyelenggaraan E-RUPS dan *e-Proxy*. Regulasi tersebut tentunya tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri melainkan saling bertautan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Adapun tautan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar II.3 Regulasi Terkait Penyelenggaraan E-RUPS & *e-Proxy*



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa peraturan penyelenggaraan sistem elektronik pada RUPS telah diatur baik dalam KUHPPerdata, UUPT, maupun POJK. Meskipun terdapat keterkaitan antara regulasi di atas, namun sejatinya pengaturan tersebut harus dibuat secara efisien dan ringkas, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penerapannya.⁶¹ Berikut adalah penjelasan

⁶⁰ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁶¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aulia Taufani, S.H, Kepala Bidang Riset dan Teknologi PP Ikatan Notaris Indonesia, pada 7 Juni 2021.

secara komprehensif terkait dengan pengaturan penyelenggaraan *e-Proxy* dalam penyelenggaraan RUPS pada Perseroan Terbatas di Indonesia.

II.4.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pemberian kuasa (*lastgeving*) telah diatur dalam buku III mulai dari Pasal 1972 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata, sedangkan kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus baik dalam KUHPerdata maupun dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari konsep pemberian kuasa.⁶² Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa istilah *lastgeving* atau pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain, sedangkan orang lain (*volmacht*) tersebut setuju untuk menerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan atau kegiatan.⁶³

Persetujuan yang dimaksud menunjukkan bahwa pemberian kuasa menganut konsep perjanjian (*lastgeving*), yang mana ketentuan tersebut harus memperhatikan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian dan asas-asas hukum yang fundamental yaitu adanya asas *konsensualisme*, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat para pihak.⁶⁴ Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta umum, akta dibawah tangan, bahkan melalui surat ataupun secara lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1793 KUHPerdata.⁶⁵ Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara tertentu yang mana kuasa tersebut telah mengikat pada saat tercapainya kata sepakat antara pemberi dan penerima kuasa.

Keadaan hukum berkaitan dengan hubungan pemberian kuasa dan kewenangan mewakili pihak setidaknya dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, pemberian kuasa yang disertai dengan kewenangan mewakili pihak

⁶² Herlien Budiono, "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 413.

⁶³ R Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)", diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Hlm. 120.

⁶⁴ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁵ Lihat Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pemberi kuasa dan melahirkan perwakilan berdasarkan perjanjian (*lastgeving dan volmach*); Kedua, pemberian kuasa tanpa disertai dengan kewenangan untuk mewakili, perjanjian ini tidak melahirkan perwakilan (*lastgeving*); dan Ketiga, kewenangan untuk mewakili pihak lain tanpa adanya pemberian kuasa (*Volmacht*).⁶⁶ Esensi dari adanya perbedaan antara pemberian kuasa (*lastgeving*) dan kuasa (*volmacht*), yaitu *volmacht* memberikan kewenangan mewakili yang lahir dari tindakan hukum sepihak bukan kewajiban mewakili, sedangkan *lastgeving* memberikan kewajiban mewakili yang lahir karena sebuah perjanjian.⁶⁷

Pemberian kuasa oleh pemberi kepada penerima kuasa berdasarkan kategori tersebut, kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, penerima kuasa memiliki kewajiban untuk memenuhi semua perikatan yang telah diberikan oleh pemegang kuasa. Sementara itu, pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk membayar semua biaya atau upah yang telah diperjanjikan kepada penerima kuasa dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak.⁶⁸ Selain telah mengatur konsep pemberian kuasa, KUHPerduta juga telah mengatur tentang berakhirnya kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dalam Pasal 1813-1819 KUHPerduta menyebutkan bahwa pemberian kuasa dapat berakhir karena beberapa sebab berikut ini:⁶⁹

1. Pemberi kuasa menarik kembali kuasa dari penerima kuasa. Kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa akan otomatis berakhir apabila pemberi kuasa menarik kembali kuasa tersebut dari penerima kuasa, sehingga ketika kuasa tersebut telah ditarik maka penerima kuasa tidak lagi memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan kuasa tersebut.
2. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa. Selain pencabutan, kuasa akan berakhir ketika pemberi kuasa memberitahukan bahwa telah terjadi penghentian pemberian kuasa kepada penerima kuasa,

⁶⁶ Achmad Ichsan, "*Hukum Perdata IB*", (Jakarta: Pembimbing Masa, 1969), Hlm. 224.

⁶⁷ Rachmad Setiawan, "*Hukum Perwakilan dan Kuasa, Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini*", (Jakarta: Tatanusa, 2005), Hlm. 1-4.

⁶⁸ Lihat Pasal 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁹ Lihat Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sehingga penerima kuasa tidak memiliki wewenang untuk melanjutkan kuasa tersebut.

3. Pemberi dan penerima kuasa meninggal dunia, dalam pengampuan, dan dinyatakan pailit. Dalam hal ini apabila salah satu faktor terjadi kepada pemberi maupun penerima kuasa, maka kuasa yang sebelumnya telah disepakati oleh pemberi dan penerima kuasa dinyatakan telah batal demi hukum.
4. Dengan perkawinan perempuan yang memberi dan menerima kuasa. selain ketiga sebab batalnya kuasa di atas, kuasa juga dapat batal ketika perempuan pemberi kuasa dan penerima kuasa telah menikah. KUHPerdara sejatinya telah mensyaratkan bahwa perempuan yang sudah menikah dalam melakukan tindakan hukum harus dengan izin dari suaminya dan perempuan tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami, termasuk perbuatan hukum memberikan kuasa.

Berdasarkan syarat berakhirnya pemberian kuasa oleh pemberi dan penerima kuasa di atas, maka dapat dipastikan apabila pemberi atau penerima kuasa memenuhi unsur tersebut maka kuasa yang sedang berjalan batal demi hukum. Akan tetapi dalam praktiknya, terdapat pengecualian terhadap ketentuan mengenai berakhirnya kuasa dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara tersebut. Kuasa yang berisikan klausul tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir oleh karena sebab-sebab yang diatur dalam KUHPerdara biasa disebut dengan "**kuasa mutlak**". Dengan demikian, pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa adanya kesepakatan pihak penerima kuasa. Penggunaan surat kuasa mutlak termasuk termasuk salah satu bentuk *lex mercatoria* yang sudah menjadi hukum kebiasaan sehari-hari dalam dunia bisnis.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-Proxy* merupakan bentuk lain pemberian kuasa yang selama ini digunakan (konvensional). Jika dilihat dari karakteristiknya *e-Proxy* dan kuasa secara konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan, akan tetapi yang menjadi pembeda adalah media yang digunakan pada *e-Proxy* yaitu media digital dengan memanfaatkan teknologi. Dalam implementasinya, *e-Proxy* dapat

dikategorikan sebagai pemberian kuasa yang disertai dengan kewenangan mewakili pihak pemberi kuasa dan melahirkan perwakilan berdasarkan perjanjian (*lastgeving dan volmach*) atau dapat pula disebut sebagai kuasa sepihak.⁷⁰

Konsep pemberian kuasa yang telah diatur dalam KUHPerdota dan masih dipakai hingga saat ini, tentunya harus bertransformasi mengikuti perkembangan jaman. Implementasi *e-Proxy* juga harus dapat mengakomodir dan melindungi baik pemberi dan penerima kuasa sehingga hak dan kewajiban dapat dilaksanakan sebagaimana konsep dari pemberian kuasa itu sendiri.

II.4.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Secara spesifik UUPT belum mengatur tentang pemberian kuasa secara elektronik dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun secara umum Pasal 77 ayat (1) UUPT telah mengatur mengenai pelaksanaan RUPS yang dapat dilakukan melalui media elektronik atau media *teleconference* dan setidaknya harus memenuhi beberapa syarat kumulatif antara lain:⁷¹ *Pertama*, peserta harus saling dapat melihat; *Kedua*, peserta harus dapat berkomunikasi secara langsung; dan *Ketiga*, peserta harus dapat berpartisipasi secara langsung dalam rapat.

RUPS yang menggunakan media *teleconference* sebagai salah satu bentuk kemudahan untuk para pemegang saham agar dapat memberikan hak suara dalam rapat, tentunya untuk memenuhi asas manfaat yang telah diatur dalam KUHPerdota yang dapat dilakukan di manapun tidak terbatas pada ruang, tempat, dan wilayah sebagaimana penyelenggaraan RUPS konvensional yang disyaratkan pada UUPT. Dalam hal RUPS dihadiri oleh kuasa, maka suara yang berlaku tetap sama dengan pemberi kuasa karena pada dasarnya penerima kuasa hanya menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kuasa yang telah diamanatkan oleh pemberi kuasa untuk menghadiri rapat.⁷²

⁷⁰ Achmad Ichsan, "*Hukum Perdata IB*", (Jakarta: Pembimbing Masa, 1969), Hlm. 224.

⁷¹ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁷² Wawan Cahyo Nugroho, "*Hukum Perjanjian*", (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2019), Hlm. 29.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 77 UUPT, pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan melalui media *teleconference* tanpa memerlukan kehadiran fisik pemegang saham pada suatu tempat akan lebih mempermudah pengambilan keputusan pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Para pemegang saham cukup saling bertatap muka dan berbicara melalui monitor dari video konferensi yang dapat memunculkan dan merekam gambar visual dari para pemegang saham yang turut serta dalam RUPS tersebut meskipun tempat pelaksanaan RUPS dari masing-masing pemegang saham saling berjauhan. Implementasi dari adanya inovasi tersebut tentunya harus diiringi oleh kebijakan yang jelas untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman, sehingga tepat sasaran dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktiknya.⁷³

II.4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pelaksanaan *e-Proxy* dalam RUPS sebelum memanfaatkan sistem elektronik, dilaksanakan secara manual dan konvensional dengan teknis dan tata cara yang diatur dalam KUHPdata. Namun, seiring perkembangan teknologi dan informasi pelaksanaan RUPS dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Adapun perkembangan dalam penyelenggaraan RUPS sampai dengan pemberian *e-Proxy* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.4 Transformasi Penyelenggaraan RUPS & *e-Proxy*



Jika dilihat transformasi pada gambar tersebut, penyelenggaraan RUPS menjadi E-RUPS hingga pemanfaatan *e-Proxy* pada Rapat Umum Pemegang Saham di Indonesia, tentu terdapat seperangkat aturan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan sistem transaksi elektronik tersebut. PP 71/2019 sejatinya telah mengklasifikasikan syarat serta ketentuan

⁷³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aulia Taufani, S.H, Kepala Bidang Riset dan Teknologi PP Ikatan Notaris Indonesia, pada 7 Juni 2021.

umum yang harus dipenuhi oleh instansi atau lembaga penyelenggara elektronik sebagai berikut:⁷⁴

1. Penyelenggara sistem elektronik memiliki sistem elektronik seperti portal, situs, atau aplikasi dengan spesifikasi yang memadai untuk penyelenggaraan sistem elektronik;
2. Sistem elektronik yang disediakan harus dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan retensi yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
3. Sistem elektronik yang digunakan dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, serta dapat beroperasi sesuai dengan prosedur penyelenggaraan sistem elektronik;
4. Sistem elektronik harus dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk teknis, serta memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Penyelenggara sistem elektronik yang telah memenuhi syarat tersebut kemudian wajib didaftarkan kepada menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang selanjutnya dapat diawasi oleh kementerian atau lembaga terkait. Dalam penyelenggaraan *e-Proxy* dalam E-RUPS, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan lembaga yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem elektronik dalam bidang pasar modal khususnya mengenai penyelenggaraan E-RUPS dan pemberian *e-Proxy*. Guna mendukung percepatan inovasi penggunaan transaksi elektronik yang disediakan oleh KSEI, OJK kemudian mengeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan E-RUPS melalui *platform e-Proxy* melalui POJK 15/2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka dan POJK 16/2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

II.4.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur regulasi terkait penyelenggaraan E-RUPS disertai dengan ketersediaan regulasi dan

⁷⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

infrastruktur teknis dalam penyelenggaraan *e-Proxy*. Melalui POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, pemegang saham dapat secara mudah melalui sistem elektronik mengikuti dan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menghadiri RUPS untuk dan atas nama pemberi kuasa sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Lebih lanjut POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 mengatur tentang kehadiran pemegang saham yang dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme kehadiran. Pasal 8 POJK 16/2020 memberikan pilihan bagi para pemegang saham atau penerima kuasa untuk hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam pelaksanaan RUPS melalui RUPS yang telah disediakan oleh penyedia RUPS.⁷⁵ Lebih lanjut, pemegang saham yang memutuskan untuk menggunakan kuasa dalam menghadiri E-RUPS dapat memberikan surat kuasa secara fisik atau *e-Proxy* melalui sistem yang telah disediakan oleh perusahaan terbuka.⁷⁶

Perusahaan terbuka yang menyediakan sarana RUPS wajib untuk menyediakan alternatif pemberian *e-Proxy* dalam pelaksanaan RUPS sebagai jaminan kepada pemegang saham yang tidak dapat hadir, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 28 POJK 15/2020 bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁷ Dapat dilihat bahwa karakteristik dari penerbitan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 untuk penyelenggaraan sistem elektronik dalam RUPS bersifat opsional bukan mandatori, artinya tidak ada kewajiban bagi penyedia sistem elektronik dan pemegang saham untuk melaksanakan RUPS secara elektronik.⁷⁸

⁷⁵ Lihat Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

⁷⁶ Lihat Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

⁷⁷ Lihat Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS Pada Perusahaan Terbuka.

⁷⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aulia Taufani, S.H, Kepala Bidang Riset dan Teknologi PP Ikatan Notaris Indonesia, Pada 7 Juni 2021.

II.5 Pengaturan dan Penerapan Kuasa Elektronik (*e-Proxy*) di Negara Lain

Wacana penerapan *e-Proxy* di Indonesia telah dimulai sejak awal 2017 yang lalu dengan sistem pelaksana eASY.KSEI atau *electronic general meeting system*. Sistem tersebut terintegrasi secara elektronik yang mempermudah investor untuk dapat menyampaikan haknya dan memberikan suara pada saat RUPS berlangsung.⁷⁹ Dalam dunia pasar modal internasional (*the international capital markets*), beberapa negara dunia telah menerapkan sistem elektronik sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS pada sektor pasar modal. Sistem elektronik yang dipakai juga dapat memberikan pilihan tipe pemberian kuasa baik *e-Proxy* maupun kuasa secara langsung yang dapat dipilih oleh pemegang saham.

Jika mengacu pada kebijakan beberapa negara seperti Turki, Kenya, dan Malaysia yang telah memiliki sistem dan pengaturan RUPS serta *e-Proxy* dan telah diimplementasikan serta berdaya guna dan memiliki fitur yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai sistem penerapan *e-proxy* dalam E-RUPS:

II.5.1 Sistem Elektronik *e-Proxy* Dalam RUPS di Turki

Di Turki, RUPS secara elektronik telah dilakukan sejak tahun 2012.⁸⁰ Pemerintah melalui lembaga pasar modal Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) atau yang dikenal sebagai *the central securities depository institution a subsidiary of settlement and custody bank*, telah mengeluarkan sistem *electronic platform assembly meeting* (*e-Gem*) untuk penyelenggaraan RUPS serta mencakup sistem pemberian kuasa yang dapat dilakukan secara elektronik. Tujuan dikembangkan sistem elektronik di Turki adalah sebagai alternatif untuk mengembangkan sektor pasar modal dan memudahkan proses investasi kapanpun dan dimanapun (*cross border*). Turki merupakan negara pertama di dunia yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar di *Istanbul Stock Exchange* (ISE) baik pemegang saham, kustodian, maupun pihak terkait untuk menggunakan sistem elektronik

⁷⁹ KSEI, “Melihat Langsung Implementasi E-Voting”, (KSEI News, Edisi 01 Jan-Mar 2018), Hlm. 8.

⁸⁰ www.ft.com, “See Financial Times, Turkey Moves first on E-voting”, diakses melalui, <http://www.ft.com/cms/s/0/2a13afde-0e2e-11e2-8d92-00144feabdc0.html#ixzz28jP5aq00>, pada 5 Juni 2021, pukul 13.45 WIB.

dalam rapat umum pemegang saham, bahkan hal tersebut telah dimuat pada *Article 1520 Turkish Commercial Law*.⁸¹

Hingga saat ini, penerapan sistem elektronik (e-GEM) melalui MKK telah dimanfaatkan oleh lebih dari 99,5% investor yang tersebar di 52 negara di dunia.⁸² Dalam pelaksanaannya, e-GEM telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta dalam menyelenggarakan RUPS antara lain:⁸³

- a) Peserta rapat dapat saling membuat jadwal dan meng-*upload* dokumen kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui sistem yang telah disediakan.
- b) Peserta rapat akan dapat menerima pemberitahuan secara tepat waktu (*real time*) terkait dengan kegiatan rapat umum pemegang saham melalui sistem e-GEM.
- c) Peserta rapat dapat melakukan registrasi secara elektronik, memilih tipe kehadiran, dan melihat mata acara rapat sebelum rapat dilaksanakan.
- d) Peserta yang hadir secara elektronik dapat menyaksikan kegiatan rapat melalui tayangan langsung (*live streaming*) melalui sistem yang telah disediakan oleh MKK.
- e) Peserta rapat dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pilihan keputusan yang dapat dilakukan pada saat rapat berlangsung.
- f) Rekapitulasi hasil pilihan suara yang dipilih oleh peserta rapat akan otomatis diakumulasikan oleh sistem e-GEM pada saat rapat berlangsung.
- g) Peserta rapat dapat melakukan *voting* atau memberikan suara dan mengubah pilihan suara sebelum pembahasan mata acara rapat berakhir.

Selain berbagai fasilitas tersebut, pada saat rapat berlangsung sistem e-GEM akan menampilkan layar kerja yang terbagi atas layar kerja agenda rapat, layar kerja untuk menampung saran yang diberikan peserta, layar kerja untuk memasukan pilihan (*voting*) terhadap keputusan rapat, dan layar yang berisi tampilan kegiatan rapat (*live streaming*). Penggunaan sistem e-GEM untuk

⁸¹ *Article 1520 Turkish Commercial Law dated 13.01.2011 and numbered 6102.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ MKK.com, "e-GEM implementation in Capital Market Turkey", diakses melalui <https://www.mkk.com.tr/en-us/news/Documents/PRESS%20RELEASE.pdf>, pada 8 Juni 2021, pukul 13.00 WIB.

penyelenggaraan RUPS secara elektronik juga dapat memberikan keuntungan dan kelebihan baik bagi investor maupun lembaga penyelenggara sistem elektronik. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸⁴

Tabel II.1 Kelebihan Penggunaan e-GEM Bagi Investor dan Kustodian

<i>e-GEM Untuk Investor</i>	<i>e-GEM untuk Kustodian</i>
1. Pemberitahuan yang cepat.	1. Biaya operasional yang relatif lebih murah.
2. Dapat meminimalisir biaya operasional dan dapat menghemat waktu.	2. Menyediakan fasilitas rekaman, dokumen, serta teknis kegiatan RUPS.
3. Pelaksanaan rapat yang terstruktur.	3. Menyediakan sistem pemberian kuasa secara elektronik (<i>e-Proxy</i>).
4. Menyediakan akses rekaman terhadap pilihan suara (<i>voting</i>) dalam rapat.	2. Dapat memantau rapat dalam waktu yang bersamaan.
5. Dapat memilih tipe kehadiran yang diinginkan.	3. Laporan dan pemberitahuan yang cepat dan instan.
6. Dapat mengakses dokumen dan kelengkapan <i>e-Proxy</i> .	4. Menjamin kerahasiaan data.
7. Keamanan data yang terjamin	5. menyediakan fasilitas kehadiran elektronik berupa <i>live streaming, voting, online chatt</i> , dan dokumen kelengkapan RUPS.
8. Tersedia sistem <i>live streaming</i> untuk memantau jalannya rapat	

Berdasarkan tabel tersebut, penggunaan sistem tidak hanya memberikan kelebihan dan keuntungan bagi penyelenggara akan tetapi juga kepada investor yang melakukan investasi di pasar modal. Jika melihat fakta yang ada saat ini, untuk melindungi kepentingan para investor terutama dalam segi keamanan informasi, MKK telah melengkapi sistem e-GEM dengan ISO 27001 tentang *Information Security Management System (ISMS)* yang merupakan standar international untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi serta melindungi kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan informasi (*availability*).⁸⁵

⁸⁴ Law.Harvard.edu, "*Istanbul Stock Exchange Moves First on Mandatory Electronic Voting*", diakses melalui, <https://corpgov.law.harvard.edu/2012/11/06/istanbul-stock-exchange-moves-first-on-mandatory-electronic-voting/>, Pada 9 Juni 2021, Pukul 14.00 WIB.

⁸⁵ISO.org, "*ISO/IEC 27001 Information Security Management*", diakses melalui <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>, Pada 8 Juni 2021, Pukul 12.00 WIB.

II.5.2 Sistem Elektronik *e-Proxy* Dalam RUPS di Kenya

Selain Turki, negara di benua Afrika seperti Kenya juga telah menerapkan sistem elektronik dalam penyelenggaraan RUPS. Sejak 2015, *Central Securities Depositories* (CSDs) telah menerpakan sistem e-GEM dalam kegiatan RUPS. Sejak penerbitannya, Kenya telah mengatur ketentuan khusus terkait penerapan sistem elektronik tersebut dalam *Sections 3 and 209 of the Securities Industry Act, 2016 (Act 929)* yang memungkinkan emiten dan operator pasar modal untuk mengadakan rapat umum pemegang saham secara elektronik menggunakan sistem yang telah disediakan.⁸⁶

Sama halnya dengan sistem yang dipakai di Turki, Kenya merupakan negara yang melakukan pengembangan sistem dari Merkezi Kayit Kurulusu (MKK). Pengembangan teknologi tersebut tentunya bertujuan untuk memaksimalkan praktik investasi di pasar modal serta menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraannya. Penggunaan sistem e-GEM dalam RUPS disesuaikan dengan kebutuhan para investor yang mencakup kegiatan teknis seperti pemberian kuasa, kehadiran, hingga mekanisme pemberian suara pada rapat. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini e-GEM telah membuktikan bahwa penyelenggaraan RUPS di Kenya mampu dilakukan tanpa mengurangi hak-hak para pemegang saham yang dapat disampaikan melalui sistem e-GEM.

Central Securities Depositories (CSDs) sebagai lembaga penyedia sistem elektronik e-GEM di Kenya, telah memberikan beberapa fasilitas yang dapat dipakai oleh investor dalam menyelenggarakan RUPS seperti forum kehadiran, *e-Proxy*, siaran langsung, sistem *voting*, fasilitas pemilihan mata acara rapat, serta pemberitahuan yang tepat waktu tentang proses rapat. Dalam implementasinya, sistem e-GEM dipakai sebagai *platform* penunjang dalam kegiatan investasi pada pasar modal serta telah mewajibkan investor pasar modal untuk menggunakan sistem e-GEM dalam pelaksanaan RUPS.

⁸⁶ *Section 3 and 209 of the Securities Industry Act, 2016 (Act 929)* African Regulation.

II.5.3 Sistem Elektronik *e-Proxy* Dalam RUPS di Malaysia

Negara anggota ASEAN yang juga telah menerapkan RUPS secara elektronik termasuk penerapan *e-Proxy* adalah Malaysia. Berbeda dengan Turki dan Kenya, penggunaan sistem elektronik untuk penyelenggaraan RUPS di Malaysia bersifat pilihan (*optional*). Para investor dapat memilih tipe kehadiran yang diinginkan dalam RUPS, tipe kehadiran tersebut sebagaimana yang telah diatur oleh Majelis Keselamatan Negara (MKN) melalui *Securities Commission Malaysia (SCM)* yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁸⁷

Tabel II.2 Tipe Kehadiran Pada RUPS di Malaysia

Tipe Kehadiran RUPS	Keterangan
Full Online Virtual General Meeting	Rapat umum pemegang saham (RUPS) dilakukan secara <i>online</i> dimana semua peserta rapat termasuk ketua rapat, dewan anggota, manajemen perusahaan, dan pemegang saham berpartisipasi dalam pertemuan <i>online</i> .
Essential Virtual General Meeting	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara <i>online</i> dari tempat penyelenggaraan, dimana hanya individu penting yang hadir secara fisik untuk melakukan rapat (Organ Perseroan). Sementara itu, para pemegang saham berpartisipasi secara virtual dalam RUPS.
Hybrid General Meeting	Rapat umum dilakukan di tempat pertemuan fisik dan dihadiri oleh ketua rapat, penyelenggara, serta pemegang saham. Akan tetapi, kehadiran untuk berpartisipasi dalam rapat bersifat opsional atau pilihan, sehingga pemegang saham dapat pula berpartisipasi secara daring.
Physical General Meeting	Pemegang saham, penyelenggara rapat, ketua sidang, organ perseroan, dan semua yang terlibat hadir secara langsung dalam rapat tanpa adanya pilihan secara virtual.

Dapat dilihat pada tabel tersebut, pelaksanaan RUPS di Malaysia dapat dipilih berdasarkan kebutuhan pemegang saham. Artinya, pembuat kebijakan memberikan pilihan dan bukan bersifat mandatori kepada setiap pemegang

⁸⁷ Majlis Keselamatan Negara, "SOP Pemerintah Kawalan Pergerakan", diakses melalui <https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-perintah-kawalan-pergerakan/>, pada 12 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB.

saham untuk memilih tipe kehadiran berdasarkan kesepakatan. Dalam pelaksanaan sistem elektronik, penyedia sistem elektronik harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3279 undang-undang hukum perusahaan tahun 2016 (*section 3279 of companies Act 2016*) meliputi: *Pertama*, Teknologi yang digunakan memungkinkan anggota untuk menggunakan hak dalam rapat; *Kedua*, tepat utama penyelenggaraan sistem elektronik berada di Malaysia; dan *Ketiga*, ketua rapat harus menghadiri dan membuka rapat.⁸⁸

Secara teknis penyelenggaraan sistem elektronik dalam RUPS di Malaysia, telah memfasilitasi pemegang saham untuk memberikan pilihan dan keputusan dalam rapat seperti forum kehadiran secara elektronik, sistem pemberian kuasa secara elektronik, sistem pemilihan mata acara rapat, hingga memilih tipe kehadiran dalam rapat. Emiten yang terdaftar dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam undang-undang serta memenuhi kriteria penyelenggaraan sistem elektronik.

Berdasarkan pembahasan penerapan sistem elektronik RUPS di tiga negara tersebut, maka dapat diperoleh perbandingan penerapan sistem elektronik dalam pemberian *e-Proxy* di Turki, Kenya, Malaysia, dan Indonesia sebagai berikut ini.

Tabel II.3 Perbandingan Penyelenggaraan sistem Elektronik di Turki, Kenya, Malaysia, dan Indonesia.

Negara	Sistem Elektronik/ Penyelenggara	Regulasi	Keberlakuan
Turki	<i>Electronic Platform Assembly Meeting (e-Gem) / Merkezi Kayit Kurulusu (MKK).</i>	<i>Turkish Commercial Code, Act No. 6102 (2012).</i>	Wajib
Kenya	<i>Electronic Platform Assembly Meeting (e-Gem) / Central Securities Depositories (CSDs).</i>	<i>Companies Act, 2019 (Act 992), dan Securities Industry Act, 2016 (Act 929).</i>	Wajib
Malaysia	Tidak menerapkan sistem yang baku / Emiten dan Penyelenggara sistem elektronik <i>Securitas Commission Malaysia (SC)</i>	<i>Malaysia Companies of Law Act 2016, dan SOP Securitas Commission Malaysia (SC).</i>	Pilihan

⁸⁸ Lihat Pasal 3279 Undang-Undang hukum perusahaan tahun 2016 (*section 3279 companies law Act 2016 in Malaysia*).

Negara	Sistem Elektronik/ Penyelenggara	Regulasi	Keberlakuan
Indonesia	<i>Electronic general meeting system</i> (eASY.KSEI) / PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).	UUPT, POJK 15/2020, POJK 16/2020, dan Peraturan Teknis penyelenggaraan sistem eASY.KSEI.	Pilihan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing negara telah menerapkan sistem elektronik dalam penyelenggaraan RUPS dengan berbagai macam regulasi teknis. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan sistem elektronik dalam RUPS secara pilihan dan memiliki regulasi dalam penyelenggara sistem elektronik, meskipun jika dilihat secara kuantitas jumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara lain.

Sistem elektronik dalam penyelenggaraan RUPS juga telah diberlakukan di Turki, Kenya, dan Malaysia yang sejak penerapannya telah menerbitkan regulasi dan peraturan teknis pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik sistem elektronik. Turki telah melengkapi sistem elektronik dengan melakukan pembaruan regulasi dalam hukum perseroan, dan telah menggunakan **ISO 27001** tentang *information security management system* (ISMS) untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi pengguna. Selanjutnya, Kenya dan Malaysia juga telah memiliki pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik dengan melakukan pembaruan secara langsung pada undang-undang hukum perseroan serta memberikan pilihan dalam penyelenggaraan sistem elektronik pada RUPS, sehingga penerapan *e-Proxy* dapat langsung terselenggara tanpa menunggu adanya regulasi baru.